



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBANGUNAN DESA UNGGUL JUARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan desa agar menjadi desa mandiri, maju, dan sejahtera, perlu strategi pembangunan desa yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan desa yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan desa sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dan berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf k Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan yang salah satunya melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan, diperlukan alokasi dana kepada desa yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan melalui bantuan keuangan khusus dan program perangkat daerah;
- c. bahwa agar pengalokasian dana untuk pembangunan desa unggul juara dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Desa Unggul Juara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DESA UNGGUL JUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
11. Pembangunan Desa Unggul Juara yang selanjutnya disebut Pandu Juara adalah program pembangunan desa berbasis pengembangan potensi unggulan desa menuju desa mandiri, maju, dan sejahtera.
12. Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah Desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DESA UNGGUL JUARA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian Dana Pandu Juara untuk:

- a. mendorong pemerataan pembangunan antar Desa;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa melalui pengembangan potensi unggulan;
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Desa; dan
- e. mewujudkan Desa Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pandu Juara yakni Pemerintah Desa.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN
PEMBANGUNAN DESA UNGGUL JUARA

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

Desa penerima dana Pandu Juara memenuhi kriteria meliputi:

- a. memiliki rencana kerja Pemerintah Desa dan rencana pembangunan jangka menengah Desa;
- b. lahan yang akan ditetapkan tidak dalam status sengketa atau konflik internal yang belum selesai;
- c. menyampaikan laporan keuangan APB Desa tahun sebelumnya secara lengkap dan tepat waktu; dan
- d. memiliki dokumen rencana pengembangan potensi unggulan Desa.

Bagian Kedua
Penetapan Desa Unggul Juara

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan dana Pandu Juara dalam bentuk proposal yang memuat rencana program dan kegiatan pengembangan potensi Desa kepada Bupati.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran;
 - e. ketersediaan dan kejelasan status tanah rencana lokasi kegiatan; dan
 - f. data pendukung.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai wakil ketua;
 - d. Kepala Dinas sebagai sekretaris; dan
 - e. Perangkat Daerah teknis sesuai kebutuhan sebagai anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tenaga ahli pendamping.
- (4) Tim dalam melakukan verifikasi proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempedomani pemetaan potensi Desa.
- (5) Hasil verifikasi proposal oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Desa penerima dana Pandu Juara dan besarannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa penerima dana Pandu Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani pakta integritas.

BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI DANA PEMBANGUNAN DESA UNGGUL JUARA

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 8

Sumber dana alokasi Pandu Juara berasal dari APBD.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Pembangunan Desa Unggul Juara

Pasal 9

- (1) Besaran dana Pandu Juara dialokasikan kepada Desa minimal Rp2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Alokasi dana Pandu Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. BKK sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. program, kegiatan, dan sub kegiatan melalui Perangkat Daerah terkait yang ditentukan penggunaannya minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan melalui belanja transfer kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dianggarkan melalui DPA SKPD terkait.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

Desa penerima alokasi dana Pandu Juara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan program Pandu Juara sesuai dengan dokumen rencana pengembangan potensi unggulan Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan program Pandu Juara, Bupati dapat menunjuk pendamping program Pandu Juara.
- (2) Pendamping program Pandu Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penyaluran anggaran kepada penerima alokasi dana Pandu Juara dilakukan dengan ketentuan:

- a. alokasi dana Pandu Juara berupa BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai belanja bantuan keuangan; dan
- b. alokasi dana Pandu Juara berupa program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh DPA SKPD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Pandu Juara dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretaris Daerah dan staf ahli Bupati sebagai pengarah;
 - b. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai ketua;
 - c. asisten perekonomian dan pembangunan sebagai wakil ketua;
 - d. kepala Dinas sebagai sekretaris; dan
 - e. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (4) Pengawasan program Pandu Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 36